

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TENAGA  
PENDIDIK WALI ASUH TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN SANTRI**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **JUSI KUSWOYO**  
NPM : **B210301036**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik  
Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal September 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.**

**Dr. Ibrahim, SH. MH. LLM**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**


---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri**

Nama : **JUSI KUSWOYO**  
NPM : **B21031036**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

  
**Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.**  
Pembimbing Pertama

  
**Dr. Ibrahim, SH. MH. LLM**  
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. M. Muslih, SH, MH**

  
**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**


Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik  
Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri**


Nama : **JUSI KUSWOYO**  
NPM : **B21031036**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**


**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan  
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023**


**Menyetujui Dewan Penguji**

  
**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**  
Ketua

  
**Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.**  
Sekretaris

  
**Dr. Nuraini Zachman, SH. Mhum. MM.**  
Penguji Utama

  
**Dr. Amir Syarifuddin. SH. MH.**  
Penguji Anggota

  
**Dr. H. Ruslan Abdul Gani. SH. MH.**  
Penguji Anggota

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.BA., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari;

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Ibrahim S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
5. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Isteri dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2023

JUSI KUSWOYO

NPM. B21031022

## ABSTRAK

JUSI KUSWOYO / B21031035 / 2023 / Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan / DR. HJ. Suzanalisa, S.H., M.H. SEBAGAI PEMBIMBING PERTAMA / DR. Ibrahim, S.H., M.H. SEBAGAI PEMBIMBING KEDUA.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh wali asuh Pondok Pesantren kepada anak didik terjadi Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa. Penegakan hukum, kendala dan upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. penegakan hukum bagi pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan bahwa Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dilandasi pertimbangan yang memberatkan bahwa korban adalah didik pada pesantren yang dipimpin dari terdakwa sebagai wali asuh yang seharusnya diayomi dijaga dan dilindungi, hal yang meringankan adalah dari sikapnya terdakwa yang berlaku sopan, mengakui perbuatannya dengan berterus terang, terdakwa menyesali perbuatannya tuntutan jaksa yang memberikan pilihan terhadap hakim Undang-Undang yang pantas untuk menghukum pelaku dan jaksa mengajukan berapa tahun menuntut terdakwa, hakim memutus dengan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan adalah minimnya alat bukti, keterangan dari saksi korban yang kurang jelas, rasa takut kepada terdakwa didalam persidangan sedang berlangsung disaat hakim bertanya keterangan saksi korban, korban merasa trauma dan jijik. Dan upaya yang dilakukan agar tidak terjadi kembali perbuatan cabul oleh wali asuh di Pondok Pesantren dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan sehingga memberikan efekjera dan keadilan bagi korban pencabulan. **Saran diharapkan** Hakim dalam memutus hukuman terhadap pelaku pendidik dharapkan tidak memberikan hukuman yang ringan dan diberikan hukuman tambahan buat pelaku yang lebih memberatkan secara khusus bagi pelaku dan antara korban dan pelaku tidak bertemu dalam rangka keterangan lebih akurat

Kata Kunci : Pencabulan, Korban Anak Didik, Pelaku Wali Asuh, Pondok Pesantren

## ABSTRACT

JUSI KUSWOYO / B21031035 / 2023 / Law Enforcement Against Foster Care Educators Against Criminal Acts of Obscenity of Islamic Boarding School Students in Musi Rawas Regency, South Sumatra / DR. H.J. Suzanalisa, S.H., M.H. AS THE FIRST SUPERVISOR / DR. Ibrahim, S.H., M.H. AS A SECOND COUNSEL.

The criminal act of sexual abuse committed by the foster guardian of a Islamic boarding school to students occurred in Musi Rawas Regency, South Sumatra. The purpose of this research is to understand and analyze. Law Enforcement, Obstacles and Law Enforcement Efforts Against Foster Care Educators Against Criminal Acts of Obscenity of Santri Islamic Boarding Schools in Musi Rawas Regency, South Sumatra The research method uses empirical juridical. law enforcement for perpetrators of foster care educators against the crime of molestation of Islamic boarding school students in Musi Rawas Regency, South Sumatra that the sentence against the defendant was based on the aggravating consideration that the victim was a student at a boarding school led by the defendant as a foster guardian who should be looked after and protected. mitigating matters were the attitude of the defendant who was polite, admitted his actions frankly, the defendant regretted his actions the prosecutor's demands gave the judge a choice of an appropriate law to punish the perpetrator and the prosecutor proposed how many years to prosecute the defendant, the judge decided by applying the law Child Protection Number 35 of 2014 amendment to Law Number 23 of 2002. Obstacles in Law Enforcement Against Foster Care Educators Against the Crime of Abusing Santri Islamic Boarding Schools in Musi Rawas Regency, South Sumatra are the lack of evidence, statements from witnesses who are victims are unclear, the fear of the defendant during the trial was ongoing when the judge asked the testimony of the victim-witness, the victim felt traumatized and disgusted. And the efforts made so that obscenity acts do not occur again by foster parents at Islamic boarding schools are prevention and mitigation efforts so as to provide a deterrent effect and justice for victims of obscenity. Suggestions are expected that the judge in deciding the punishment for the perpetrators of educators is expected not to give light sentences and to be given additional punishments for perpetrators who are more burdensome specifically for perpetrators and between victims and perpetrators do not meet in the context of more accurate information

Keywords: Obscenity, Victims of Students, Foster Guardians, Islamic Boarding Schools



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Kerangka Teoretis.....	16
F. Metode Penelitian .....	29
G. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN ANAK</b>	
A. Penegakan Hukump .....	34
B. Tindak Pidana .....	47
C. Tindak Pidana Pencabulan .....	54
D. Anak .....	72
<b>BAB III. PENGATURAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK</b>	
A. Penegakan Hukum Di Tinjau Dari Kebijakan Kriminal .....	75
B. Pencabulan Terhadap Anak .....	99


**BAB IV. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TENAGA PENDIDIK WALI ASUH TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN SANTRI PESANTREN DI KABUPATEN MUSI RAWAS SUMATERA SELATAN**

- A. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan..... 105
- B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan ..... 114
- C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan ..... 122

**BAB IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 128
- B. Saran ..... 129

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini memberikan kewajiban orang tua/wali untuk memberikan pendidikan kepada anak mulai dari pendidikan anak usia dini , pendidikan formal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta dibawah coordinator dari Pemerintah sebagaimana salah satu tugas pemerintah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yaitu Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tempat penyelenggaraan pendidikan formal oleh Pemerintah Indonesia salah satunya sekolah. Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya<sup>1</sup>. Sehingga sekolah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan mendayagunakan komponen-komponen sekolah

---

<sup>1</sup> Zanti Arbi, Manajemen Pendidikan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 171.

secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat nyata di sekitarnya<sup>2</sup>.

Interaksi di dalam sekolah tidak hanya melibatkan pemerintah dan anak didik (siswa) namun juga adanya guru. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

---

<sup>2</sup> Daryanto, Belajar dan Pembelajaran, IKIP Semarang Press, Semarang, hal. 54.

1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Guru merupakan bahagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melakssiswaan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya. Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :

1. Tugas profesional Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.
2. Tugas Manusiawi Tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.
3. Tugas Kemasyarakatan, Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh

komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini<sup>3</sup>.

Melihat tugas pokok guru diatas, namun dalam pemberian pendidikan kepada peserta didik, guru sering melakukan tindakan tindakan yang bersifat menghukum tidak mendidik baik itu berupa tindakan fisik yang bisa menimbulkan bahaya terhadap kondisi peserta didik atau pun kata-kata yang kasar dan tidak pantas diucapkan. Tindakan-tindakan tersebut dalam hukum pidana dan Undang-Undang Perlindungan

Anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan usia peserta didik pada tingkat SD, SMP dan SMA merupakan usia pada golongan anak sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga diperlukan perhatian serius negara, dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak – anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu

---

<sup>3</sup> Muchtar, Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, PGK dan PTK Dep. Dikbud, Jakarta, 1992, hal.32

gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan Negara yang mengalami kekerasan fisik di lingkungan sekolah sebagaimana diatur pada pasal 54 Perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Selain sekolah sebagai tempat menempuh jenjang pendidikan normal, Menurut Perspektif UU Sisdiknas Tahun 2003 dengan kategorisasi pondok pesantren menjadi tidak tampak statusnya, karena dalam konteks UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional, pesantren masuk dalam kategori pendidikan keagamaan. Pada pasal 30 ayat (4) dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pahbaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Hal ini menjadikan Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan cenderung tidak mengikuti tata aturan yang diterapkan dalam Undang-undang Sisdiknas tersebut. Pesantren sudah mempunyai payung hukum tersendiri yakni diatur dalam UU No. 18 tahun 2016

tentang Pesantren untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren di Indonesia dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Adapun yang menjadi tujuan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Namun keberadaan UU Pesantren belum secara komprehensif mengatur bagaimana upaya melakukan pembinaan, pencegahan kejahatan dan perlindungan hukum terhadap terjadinya kekerasan anak di Pesantren. Padahal pesantren adalah institusi pendidikan yang perlu dideteksi dan diawasi secara khusus, sebab sistem Pendidikan pesantren ada yang bersifat tertutup ada juga yang terbuka<sup>4</sup>.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dapat menampung peserta didik dari berbagai kalangan, etnis, budaya, usia bahkan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya perbedaan karakteristik, perilaku dan kebiasaan para santrinya. Untuk mengantisipasi terjadinya gesekan, pihak pondok pesantren akan memberikan berbagai peraturan. Namun tidak sedikit santri yang melanggar peraturan tersebut dan mendapatkan hukum fisik. Selain itu kurangnya pengawasan dari ustadz memberikan celah terjadinya kekerasan pada sesama santri seperti tindak kekerasan bully seperti memukul, mengejek, mengambil

---

<sup>4</sup> Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren," *Law Journal Res Nullius* vol. 4, no. 2 (2022): 161–169.



barang yang bukan hak mereka dan itu dilakukan secara langsung dan terus menerus<sup>5</sup>

Pimpinan Pondok Pesantren merupakan wali asuh dibantu oleh pembantu wali asuh untuk memberikan didikan kepada peserta didik dalam mencapai visimisi pondok pesantren dan mengantarkan peserta didik mendapatkan ijazah formal sesuai dengan jenjang pendidikan yang dijalani oleh peserta didik. Namun di dalam proses pendidikan yang diberikan oleh wali asuh banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh wali asuh antara lain perkara pidana pemaksaan persetubuhan santri pesantren seperti pondok pesantren di daerah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Tindak pidana ini terjadi inisial IM, 48 Tahun, Laki laki sebagai orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan di Pondok Pesantren Pimpinannya telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak didiknya yang berumur 14 tahun, dengan mengacungkan keris untuk melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan yang dilakukan oleh IM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal pasal 76D undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

---

<sup>5</sup> Nurlalah dan Syarifah G. Mukri, "Dampak Bullying terhadap Kesehatan Mental Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung)," *Fikrah: Journal of Islamic Education* 3, no. 1 (2019): hal.74.

Fenomena ini dikenal juga dengan istilah kekerasan seksual ini telah banyak terjadi di lingkungan Pondok Pesantren, kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan menyakiti perempuan secara seksual dengan memaksa hubungan seksual atau yang lebih ektrim disebut pemerkosaan<sup>6</sup>. Kejahatan seksual merupakan perbuatan keji yang sering terjadi dalam masyarakat, dimana perbuatan ini tidak melihat waktu dan tempat, pelaku perbuatan tersebut dapat melakukannya pada malam atau siang hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja maupun ditempat-tempat lainnya. Kekerasan seksual di pesantren harus disikapi dengan sangat serius, hal ini perlu upaya pencegahan yang dilakukan agar dapat meminimalisir kasus pelecehan seksual dan dapat menyelamatkan banyak orang didalam pesantren. Pencegahan kekerasan seksul perlu dilakukan secara komprehensif baik pencegahan maupun penindakan yang terdapat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga para santri maupun santriawati didalam pesantren tersebut dapat dilindungi dan dijaga harkat martabatnya sebagai manusia.

Sampai saat ini Aturan tentang pondok pesantren telah disahkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren, dalam undang-undang ini hanya mengatur bagaimana melakukan fasilitasi, penegasan, pengakuan dan pemberdayaan pondok pesantren. Terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Satuan

---

<sup>6</sup> Sadali, "Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam," ATTA'DIB Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 2 (2020): 53–70.

Pendidikan di bawah Kementerian Agama. Selain itu, tidak ada pengaturan rinci untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual di pesantren, baik dengan undang-undang maupun dengan keputusan pemerintah atau keputusan Menteri sehingga diperlukan langkah yang serius dan kebijakan komprehensif untuk mencegah kekerasan seksual di sekolah asrama pesantren. Tindakan preventif harus dilakukan dengan melakukan tracking ke setiap pesantren untuk melakukan evakuasi dan pengawasan fasilitas terkait, serta menyiapkan fasilitas pengaduan di lingkungan pesantren

Uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis berupa menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh wali asuh di Pesantren dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pola pendidikan di lembaga pesantren dan memberikan pemahaman bahwa anak didik di dalam pesantren dilindungi oleh Undang Undang dari tindakan pemaksaan persetubuhan. Sehingga Judul penelitian ini **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dalam penulisan Tesis ini dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan?.
2. Apa saja kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan?
3. Bagaimanakah upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENLITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami dan menganalisis, bentuk Penegakan Hukum bagi pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.
- b. Untuk memahami dan menganalisis, kendala yang di hadapi dalam Penegakan Hukum bagi pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.
- c. Untuk mengetahui apa saja Upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukum bagi pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh

Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

### b. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

## D. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan judul dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu :

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>7</sup>. Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>8</sup>

## 2. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut Wirjono Projodikoro adalah Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana<sup>9</sup>.

## 3. Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang mana perbuatan tersebut tidak bemoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

## 4. Pesantren

Pesantren sebagai bagian intrinsik dari mayoritas muslim Indonesia dapat ditelusuri dari aspek historis pesantren yang keberadaannya relatif cukup lama. Penelitian tentang pesantren menyebutkan, pesantren sudah hadir di bumi nusantara seiring dengan penyebaran Islam di bumi pertiwi ini. Menurut Saridjo ada yang menyebutkan, pesantren sudah muncul sejak abad akhir abad

<sup>8</sup> *Ibid* hal 46.

<sup>9</sup> Wiryono Projodikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 1986, hal. 55.

<sup>10</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Bandung:PT Refika Aditama, 2001, Cet. Pertama, hal. 40

ke-14 atau 1 M. Fudholi Zaini dkk, Tarekat, Pesantren dan Budaya Lokal (Surabaya: Sunan Ampel Press, 1999), h. 69-71. 8 awal ke-15, didirikan pertama kali oleh Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Sunan Ampel<sup>11</sup>

pesantren di samping sebagai pendidikan Islam, sekaligus merupakan penolong bagi masyarakat dan tetap mendapat kepercayaan di mata masyarakat. Jadi pesantren yang dimaksud dalam hal ini suatu lembaga pendidikan Islam yang didirikan di tengah-tengah masyarakat, yang di dalamnya terdiri dari pengasuh atau pendidik, santri, alat-alat pendidikan dan pengajaran serta tujuan yang akan dicapai. Pesantren merupakan asrama dan tempat para santri belajar ilmu agama juga ilmu yang bersifat umum dan di didik untuk bagaimana hidup mandiri.<sup>34</sup> Hal ini adalah merupakan faktor yang sangat penting utamanya dalam menanggulangi kemerosotan akhlak muda mudi, yang mana disebabkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, bukan hanya berpusat di kota-kota besar akan tetapi justru dapat merangkul sebagian besar pelosok pedesaan<sup>12</sup>

## 5. Anak

Pengertian Anak menurut Pasal 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

<sup>11</sup> Marwan Saridjo et. al., Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia (Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), hal. 22.

<sup>12</sup> Mas'ud Khasan Abdul Qahar, et. Al., Kamus Pengetahuan Populer Tentang Pesantren (Yogyakarta: Bintang Pelajar, 1983), h. 191.



Perlindungan Anak, adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian Anak menurut Agung Wahono dan Siti Rahayu, adalah sosok yang tidak memiliki kematangan jasmani dan mental sehingga memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya<sup>13</sup>.

#### 6. Anak Didik

Pengertian Anak Didik diidentikkan dengan siswa atau peserta didik menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

#### 7. Wali Asuh Pesantren

Pengertian Wali Asuh Pesantren menurut Masyitoh adalah wali asuh dibentuk sebagai pembimbing dan mengayomi santri, serta dituntut sebagai pengganti orang tua selama menempuh pendidikan di Pesantren<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Agung Wahono, Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jkaarta, 1993, hal 19

<sup>14</sup> Masyitoh, M. H. Habitiasi Peserta Didik melalui Program Wali Asuh dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok Pesantren. HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam, 7(2),2018, hal. 309–340.

## E. KERANGKA TEORI

Untuk mengetahui maksud judul skripsi ini haruslah diketahui pengertian masing-masing kata yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut :

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Sajipto Rahardjo:

“Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum”<sup>15</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang *repressif*. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang *repressif* maupun yang *preventif*. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna *repressif*, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, 2012. hal.15

<sup>16</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. 2005. hal. 2

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu:

1. Hukumnya sendiri
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan<sup>17</sup>

a) Faktor Hukum

Kebijakan hukum atau *penal policy* merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pidana.<sup>18</sup>

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana “Penal“ dan “Non Penal“, keduanya harus berjalan secara seimbang. Polri di dalam menanggulangi kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan “Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU. Pendekatan “Non Penal” yang berarti kegiatan yang bersifat Preventif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini

---

<sup>17</sup> *Op cit.* Peter Mahmud, hal. 6

<sup>18</sup>Dimas Pangestu, Hafrida, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020. hal. 116.

disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Menurut Adami Chazawi pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>19</sup>

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana* PT RajaGrafindo Persada,; Jakarta, 2002, hal 23.

satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

#### b) Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu

kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan

anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e) Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.



Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.<sup>20</sup>

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

---

<sup>20</sup> *Ibid* hal 8

Hukum disini bisa saja menjadi tidak menentu dan menjadi wilayah “abu-abu” tidak jelas dan samar-samar bahkan kerap kali dipermainkan untuk kepentingan tertentu sehingga tidaklah heran bila orang yang tidak bersalah sama sekali bisa di hukum dan orang yang bersalah menjadi bebas. Di negeri ini telah banyak contoh-contoh kasus, semisal kasus Ryan yang cukup menjadi sorotan karena dalam kasus pembunuhan ini terjadi salah tangkap pelaku yang sebenarnya. Bisa dibayangkan bagaimana penegak hukum bekerja tanpa bukti awal yang mengeratkan sehingga seseorang ditangkap lalu di tahan

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:

- 1) Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini

---

<sup>21</sup> Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.

- 2) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5(2), 323–340. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7339>

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 65-71.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian<sup>4)</sup> Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.<sup>24</sup>

### 3. Teori Sistem Pradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>25</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90.

melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>26</sup>

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan system.<sup>27</sup> Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan social.<sup>28</sup> Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat

---


<sup>26</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14

<sup>28</sup> *ibid.*, hal. 17

aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem social.<sup>29</sup>

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.<sup>8</sup> Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

- 
1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
  2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
  3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>30</sup>

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem

---

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7

<sup>30</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994, hal. 85

peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu

## F. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. *Metode Pendekatan*

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>31</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>32</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 134

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah..<sup>33</sup>

## 2. *Spesifikasi Penelitian*

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana dalam penulisan ini penulis bermaksud untuk memberikan gambaran dan uraian mengenai penegakan hukum terhadap permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini

## 3. *Sumber Data*

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh dari :

### a. *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*

- (1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan termasuk KUHP dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas.
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literature atau artikel di majalah, Koran maupun internet yang berhubungan dengan tesis ini.

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hal.



(3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menghimpun data primer digunakan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para responden yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kebutuhan.

**4. Teknik Penarikan Sample**

Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah Pejabat Kepolisian Polres Musi Rawas, Pejabat Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Untuk penarik sample dilakukan secara *purposive sampling*, dimana penarik sample dilakukan dengan cara terlebih dahulu menetapkan kriteria (berdasarkan pertimbangan) apakah orang tersebut memenuhi kriteria atau tidak dan selanjutnya apakah responden yang dipilih dapat mewakili keseluruhan populasi.

Adapun responden yang penulis maksud adalah :

1. Kasat Reskrim Polres Musi Rawas
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

**5. Metode Pengolahan Data**

Dari hasil semua data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan data tersebut

diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

#### **6. Analisa Data**

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dari isi Tesis ini, dapat dilihat di dalam sistimatika yang telah akan disusun sebagai berikut:


Bab Satu Pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistimatika Penulisan.

Bab Kedua Tentang Bab ini akan membahas Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan, Terdiri Dari Subbab pada bagian bab ini Penulis akan menguraikan materi yang berhubungan dengan tinjauan umum terhadap objek yang penulis teliti yang mana mengenai : Tinjauan umum tindak pidana dan tinjauan umum tindak pidana pencabulan, serta tinjauan mengenai anak.

Bab Ketiga tinjauan umum penegakan hukum terhadap tindak pidana, penegakan hukum ditinjau dari kebijakan criminal, , penegakan hukum pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), .

Bab Keempat tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, mana subbabnya penegakan hukum bagi pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. kendala dan upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Bab Kelima Penutup, dimana subbab ini berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, PENCABULAN, DAN ANAK**

#### **A. PENEGAKAN HUKUM**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>34</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan

---

<sup>34</sup> Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983.hal 7

penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>35</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>36</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hal 145

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hal 25

peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et perezat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (zweckmassigkeit) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (gerechtigkei) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia :<sup>37</sup>

### 1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata<sup>22</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat<sup>23</sup> Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu<sup>24</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun

<sup>37</sup> *Op.cit* Soejono Soekamto. hal 15

<sup>22</sup> Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hal 13

<sup>23</sup> *Ibid*. hal 13

<sup>24</sup> SatjiptoRaharjo. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. hal 8

penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
- b. Agama ;
- c. Kebiasaan ;
- d. Politik hukum dari pemerintah. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- a. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :
  1. Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
  2. Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

---

<sup>38</sup> Ibid. hal 13



b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.

d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.

e. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan

dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat<sup>39</sup>

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah <sup>40</sup>:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya

---

<sup>39</sup> TeguhPrasetyodan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. PustakaPelajar. Yogyakarta. 2007. Hal 39

suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain <sup>41</sup>:

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu <sup>42</sup>:

a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana

<sup>41</sup> Loc.cit. Yulies Tina Masriani. Hal 13

<sup>42</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hal 154

pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju

## 2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja<sup>43</sup> Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.


Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hokum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hokum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hokum tersebut yang

---

<sup>43</sup> Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hal 194

menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut<sup>44</sup>



Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan<sup>45</sup>

### 3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu

---

<sup>44</sup> Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. hal 78

<sup>45</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. 1976. hal 8

sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan<sup>46</sup>

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut <sup>47</sup>:

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. hal 178

<sup>47</sup> *ibid.* hal 182

hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

#### 4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya<sup>48</sup>

Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif

---

<sup>48</sup> Opcit. Soerjono Soekamto. hal 37

yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang

#### 5. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Diantaranya:

##### 1. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik



yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli

## 2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum

## 3. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padapa dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agungserta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak

boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa.

## B. TINDAK PIDANA

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian Tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.<sup>49</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu tetapi sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.<sup>50</sup>

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana setelah perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana, kemudian

<sup>49</sup> [http://ataduniakami.id/2016/04/materi\\_kuliah\\_tindak\\_pidana.html](http://ataduniakami.id/2016/04/materi_kuliah_tindak_pidana.html). 07 Juni 2016.

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal.

larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>51</sup>

Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka dalam pokoknya ternyata:

- 1) Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku.
- 2) Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>52</sup>

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>53</sup> Vos juga merumuskan pengertian strafbaar feit adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.<sup>55</sup>

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan

<sup>51</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 34.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 35.

<sup>53</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 72.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 75.

kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld); dan
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>56</sup>

Simons merumuskan unsur-unsur dalam suatu tindak pidana meliputi unsur Subyektif dan unsur Obyektif yaitu:

a. Unsur Subyektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (Dollus atau Culpa), setiap perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Unsur Obyektif

1. Perbuatan Orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau dimuka umum.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 160.

<sup>57</sup> <http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, Mei 2015.

Menurut uraian tindak pidana yang dikemukakan oleh Vos, Unsur-Unsur Tindak Pidana meliputi :

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan Pidana ; dan
3. Dalam Peraturan Perundang-Undangan.<sup>58</sup>

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

Secara umum jenis-jenis tindak pidana dapat juga dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Menurut Sistem KUHP

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 80.

<sup>59</sup> Nur Ikhsan Fiandy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Hasanudin, 2012, hal. 14-18.

## 2) Menurut Cara Merumuskannya

Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

## 3) Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsurkesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

## 4) Berdasarkan Macam Perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah

perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar benar timbul.

5) Berdasarkan Saat Dan Jangka Waktu Terjadinya

Dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende*

delicten. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6) Berdasarkan Sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

7) Dilihat Dari Segi Subjeknya

Dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

8) Berdasarkan Berat-Ringannya Pidana Yang Diancamkan

Dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;



- b. Dalam bentuk yang diperberat;
- c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.<sup>60</sup>

## C. PENCABULAN

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang mana perbuatan tersebut tidak bemosal dan dilarang menurut hukum yang berlaku.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 89.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Hoge Raad memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu “seorang laki-laki merabai badan seseorang anak perempuan dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya”.<sup>62</sup>

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian pencabulan tertuang pada pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- b) Korban pencabulan tidak harus seorang wanita, tanpa kualifikasi umur yang signifikan.
- c) Korban mengalami pemaksaan pencabulan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan perlakuan pelaku.

Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan pencabulan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam

---

<sup>62</sup> Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, 2013, hal. 9.

pencabulan akan tetapi anus dan dubur (pembuangan kotoran manusia) yang dapat menjadi target pencabulan.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan mengenai perbuatan cabul yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual yang melanggar kesusilaan untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan cabul dalam KUHP terdapat pada Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul terdapat pada Pasal 289 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan yang dapat uraikan dari ketentuan pada Pasal 289 KUHP tersebut di atas adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Nur Ikhsan Fiandy, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>64</sup> *Ibid.*

a) Barang Siapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader) adalah manusia, tetapi perlu diuraikan lagi manusia siapa dan beberapa orang, jadi indentitas “barangsiapa” tersebut harus jelas.

b) Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsangkan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

c) Memaksa

Perbuatan memaksa ini harus di tafsirkan sebagai ssuatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.

d) Seseorang

Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan yang lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum.


e) Melakukan Perbuatan Cabul

Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain akibat dorongan seksual yang ada pada diri untuk melakukan perbuatan cabul untuk memuaskan nafsu birahinya.

Selain itu, pada Pasal 289 KUHP juga dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa unsur-unsur pencabulan itu ada dua yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

1) Unsur Obyektif

a. Perbuatan Cabul



Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan.

b. Perbuatan yaitu orang dewasa

c. Objeknya yaitu orang sesamajenis kelamin

2) Unsur Subyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetujuan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetujuan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-lakin

(Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian). Walaupun terjadi antara dua orang yang sesama kelamin, tetapi yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa

### 3. Pengaturan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari pasal 289 sampai pasal 296 KUHP, dimana dikategorikan sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Perbuatan cabul dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal ini dirumuskan pada pasal 289 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

---

<sup>65</sup> Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, hal. 190.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya”.

Ancaman pidana dalam KUHP maupun pada RUU KUHP adalah sama yakni Sembilan tahun penjara. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a) Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.
- b) Seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dan menciuminya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

b. Perbuatan Cabul dengan orang pingsan

Hal ini dimuat pada pasal 290 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Di hukum dengan hukuman penjara selamanya 7 (tujuh) tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”

Kata “*pingsan*” di sinonimkan dengan kata-kata “tidak sadar”, “tidak ingat”, sedang kata “*tidak berdaya*” adalah “tidak bertenaga” atau sangat lemah.

Kata “*diketuinya*” adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku mengetahui bahwa yang dicabulnya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar.

“Pasal ini sama dengan pasal 290 KUHP Menurut pasal ini melakukan perbuatan cabul itu adalah dengan seseorang yang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya.

c. Perbuatan Cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Hal ini di muat pada pasal 290 ayat (2) KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Dihukum dengan hukuman penjara selamanya 7 (tujuh) tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.”

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak / remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan



terhadap anak / remaja pria, misalnya oleh homoseks atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu di atur pasal 292.

Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsure kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak / remaja tersebut belum lima belas tahun.

Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli Hal ini di atur pada pasal 290 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- 3) Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul.

Hal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya kecuali “*pelaku*”. Pelaku pada pasal 290 ayat (3) bukan pelaku cabul tetapi “*yang membujuk*”.

d. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis

Hal ini diatur pada pasal 292 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “*homoseks*” atau “*Lesbian*”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia di muat arti homoseksual” dan “lesbian”: “Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang “lesbian”: wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya; wanita homoseks.”

Pada umumnya pengertian sehari-hari, homoseks dimaksudkan bagi pria sedang lesbian dimaksudkan bagi wanita. Kurang jelas kenapa terjadi hal ini karena dari arti sebenarnya “homoseksual” adalah perhubungan kelamin antara jenis kelamin yang sama. Kemungkinan karena untuk wanita disebut lesbian maka untuk pria disebut homoseksual. Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks/lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

- e. Dengan pemberian menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul

Hal ini diatur pada pasal 293 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
2. Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.
3. Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.”

Tindak pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetujuan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana menggerakkan seseorang itu adalah member hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lalu menyalahgunakan wibawa yang

timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut.

Orang disesatkan atau digerakkan itu haruslah belum dewasa atau diketahuinya belum dewasa atau patut harus di duganya bahwa orang itu belum dewasa. Sementara itu seseorang yang belum dewasa atau yang diketahuinya belum dewasa atau yang patut harus diduga bahwa ia belum dewasa tersebut adalah berkelakuan baik.”

- f. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan

Hal ini di atur pada pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

2. Di ancam dengan pidana yang sama:

- a) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.

b) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukan kedalamnya.

Pada kasus "*pelecehan seksual*" yang selalu diributkan terutama antara atasan dengan bawahan pada hakikatnya dilindungi dengan pasal ini. Namun perlu disadari bahwa pembuktiannya bukan hal yang tidak rumit. Misalnya sorang direktur, pada suatu hari karena melihat pakaian sekretarisnya mencolok, akhirnya menimbulkan keinginan baginya untuk mengelus-elus pantat dan payudaranya. Karena tidak ada saksi lain atau alat bukti lain, bukan mustahil direktur tersebut menjadikan sekretaris tersebut sebagai tersangka.

Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan, yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga.

Demikian juga jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah pegawai negri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang

yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga. Menurut pasal ini maka perbuatan-perbuatan cabul atau persetubuhan adalah suatu tindak pidana biasa.”

g. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul

Hal ini di atur pada pasal 295 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

1) Di hukum:

- a) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraanya, anak yang dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;
- b) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa ddengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang di sebut pada butir 1 orang yang dibawah umur, yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

- 2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.

Menyebabkan atau memudahkan itu harus dilakukan dengan sengaja, misalnya: Seorang ibu membiarkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa orang lain berduaan dengan seorang laki-laki dalam sebuah kamar.

Tindak pidana ini terdiri atas menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan orang-orang tertentu yang tersebut dalam pasal ini dalam ke-2 orang lain yang disebut dalam ke-1 dirumuskan secara umum yaitu mereka yang diketahuinya atau patut harus menduganya belum dewasa. Menurut ayat kedua dari pasal ini tindak pidana tersebut ancamannya diperberat secara khusus jika dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan.”

- h. Mata pencaharian mengadakan / memudahkan perbuatan cabul

Hal ini diatur pasal 296 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “barang siapa yang pekerjaanya atau kebiasaanya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.”

Kata “pekerjaanya” juga pada teks lain dipakai “pencahariannya”. Dimaksudkan bahwa yang bersangkutan

menerima bayaran. Kata “sengaja” ditunjukkan pada mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul. Kata “kebiasaan” berarti telah berulang-ulang dan hal ini harus dibuktikan.

Dahulu, Hoge Raad (6 oktober 1942) menafsirkan bahwa menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain. Telah termasuk pengertian memudahkan. Pendapat demikian itu, pada saat ini sulit diterima. Karena dengan perkembangan dan kemajuan dunia, dunia bisnis telah pula berkembang dengan pesat. Sehingga persaingan semakin ketat dan upaya meningkatkan pelayanan juga tidak terlepas dari persaingan. Usaha / bisnis hotel maupun penginapan sudah enggan menanyakan identitas tamunya. Telah dirasa cukup bila tamu tersebut mengisi formulir atau mengisi buku tamu, tetapi bagi hotel hal yang demikian telah jarang diperlakukan, cukup kalau tamu tersebut telah membayar, selanjutnya yang menyewa kamar tersebut apa dia sendiri atau dengan orang lain menemaninya, tidak menjadi persoalan baginya. Pada umumnya bisnis hotel dimana-mana memang demikian. Bahkan penyewa telah dapat langsung dengan kendaraannya kegarasi sehingga siapa yang berada dalam mobil, tidak ada yang mengetahui. Sedangkan pembayaran langsung ditagih pegawai hotel tersebut.

Selain dari hal yang diutarakan diatas, tampaknya pasal ini tidak dapat diterapkan pada lokalisasi wanita tuna susila (wts). Bahwa



tampaknya masyarakat telah dapat menerima adanya tempat lokalisasi WTS dari pada tersebar dimana-mana. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pasal 296 KUHP tidak dapat diperlakukan terhadap areal lokalisasi WTS. RUU KUHP masih mempertahankan pasal 296 KUHP yang diambil alih pada pasal 398 KUHP bahkan meningkatkan sangsi pidana menjadi “dua belas tahun penjara”. Hal ini jelas di muat pada penjelasan resmi pasal 398 KUHP. Pasal ini diadakan untuk memberantas bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota di Indonesia.

Disini dijadikan pula sebagai unsur-unsur “menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan”, dengan pekerjaan dimaksudkan bilamana dalam usaha itu dilakukan pembayaran-pembayaran, sedangkan dalam pengertian kebiasaan termasuk bahwa orang tersebut melakukannya lebih dari satu kali. Ancaman pidana penjara minimum adalah untuk menunjukkan sifat berat tindak pidananya.”

Persepsi tentang “kebiasaan” pada penjelasan tersebut, tidak tepat. Lebih dari satu kali, dapat menjadi dua kali sedang jika dua kali saja umumnya belum dapat disebut berulang-ulang. Dua kali baru dapat dikatakan berulang.<sup>66</sup>

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

a) *Sadistic Rape*

---

<sup>66</sup> <https://www.google.co.id>. Tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan. 18 Juni 2016.

Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

b) *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c) *Dononation Rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d) *Seductive Rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e) *Victim Precipitated Rape*

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f) *Exploitation Rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan

pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.<sup>67</sup>

#### D. ANAK

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terkait dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah.

Dalam yuridis pengertian “Anak” diminta hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang belum dewasa, orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur sering juga disebut anak yang dibawah umur pengawasan wali.<sup>68</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> <http://blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>. 20 Juni 2016.

<sup>68</sup> Sukira, 2007, *Merekatkan Kembali Anak di Penjara dengan Keluarga*, Bandung, Lembaga Advokasi Hak Anak, hal. 7

<sup>69</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Denpasar, CV. Mandar Maju, hal. 3-4

Apabila dijabarkan lebih terperinci, maka batasan umur anak dari hukum positif Indonesia berbeda-beda sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
3. Menurut Hukum Adat Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilah misalnya, "kuat gawe", "Akil Baliq", "Menek Bajang", dan lain sebagainya.
4. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa "Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro Anak dalam KUHP adalah berisikan penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan anak yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan anak itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana

yang dapat dijatuhkan. Secara historis, KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi di wilayah Hindia Belanda (nederland Indie) pada 1918.


6. Menurut Hukum Perdata pada pasal 330 KUHP Perdata ayat (1) : "Usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan dibawah 21 (dua puluh satu) tahun apabila telah menikah dianggap telah dewasa".
7. Dalam KUHP umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batas umur dibawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (pasal 171 KUHP dan penjelasannya) dalam hal-hal tertentu hakim "dapat" menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) KUHP dan penjelasan).

Selanjutnya anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki hak-hak yang diberikan perlindungan hukum oleh Negara yaitu sebagai berikut :

1. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6)
2. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat dan mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9)

3. hak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya (Pasal 11)

hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual (Pasal 15).



### **BAB III**

## **PENGATURAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

#### **A. Penegakan Hukum Di Tinjau Dari Kebijakan Kriminal**

Dalam hidup sehari-hari sering kita jumpai dari masyarakat bahwa hukum dinegara belum ditegakkan sebagaimana adanya. Sementara itu masyarakat saat ini telah mengerti betul tujuan adanya hukum. Usaha pembaharuan hukum ini tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam masyarakat.

Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari "*ius constitutum*" yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan "*ius constituendum*" atau hukum pada masa yang akan datang.<sup>70</sup>

Selanjutnya upaya melindungi masyarakat melalui penanggulangan kejahatan yang merupakan inti dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Politik pembangunan hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila politik pembangunan justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

---

<sup>70</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hal.59.

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan politik hukum pidana (*penal policy*). Penal Policy pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”<sup>71</sup>

Pendapat mengenai peranan hukum pidana, dikemukakan antara lain oleh Sudarto bahwa

Hukum pidana berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>72</sup>

Dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik ditinjau dari aspek

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, pidato pengukuhan guru besar hukum Undip, Semarang, 1994, hal. 1

<sup>72</sup> *Ibid*, hal 159



kebijakan maupun dari aspek sosial politik serta terbangunnya sebuah sistem hukum pidana yang baik, memiliki peran yang penting dalam konstalasi politik pembangunan. Efektivitas perundang-undangan akan menentukan kualitas pencapaian upaya perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana yang juga terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.

Untuk mencermati peranan hukum pidana dalam masyarakat, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami pengertian dari kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana. Mardjono Reksodiputro mengemukakan:

Pengertian dari penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas yakni sebagai segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).<sup>73</sup>

Selanjutnya tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>74</sup>


Dari beberapa pendapat di atas, kiranya dapat diambil pengertian bahwa kebijakan kriminal adalah upaya melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mendukung upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

<sup>73</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 9.

<sup>74</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 1

Oleh karena itu, kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Dari pernyataan-pernyataan Kongres PBB tersebut di atas, kiranya dapat diambil penegasan bahwa apabila hasil-hasil pembangunan didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial, maka pembangunan tidak bersifat kriminogen. Namun sebaliknya, ia dapat merangsang tumbuhnya kejahatan apabila pembangunan :

- 
1. Tidak direncanakan secara rasional;
  2. Perencanaannya tidak proporsional atau timpang dan tidak seimbang;
  3. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
  4. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justeru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat merangsang atau menumbuh-suburkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah tersebut justeru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal. Atau, kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Politik pembangunan hanya akan dapat tercapai apabila

didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila politik pembangunan justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>75</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal, menurut Sahuri L, mengandung makna bahwa usaha-usaha yang rasional, tidak hanya dengan menggunakan sarana hukum pidana, tetapi dapat pula dilakukan melalui usaha-usaha non hukum pidana. Oleh karenanya dalam melakukan upaya untuk menanggulangi kejahatan perlu adanya pemahaman komprehensif terhadap berbagai macam alternatif, tidak hanya semata-mata menggunakan sarana hukum pidana.<sup>76</sup>

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata

---

<sup>75</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 92.

<sup>76</sup> Sahuri L. *Op. Cit.*, hal 61.

pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>77</sup>

Istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperimentasikan

---

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25. .

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>78</sup>

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.

Dengan demikian, Peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan hukum pidana.<sup>79</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan

---

<sup>78</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 29

kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Disamping itu Muladi mengatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>80</sup>

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada

---

<sup>80</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 11.

kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>81</sup>

Selanjutnya Soekanto mengatakan masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.<sup>82</sup>

Pandangan lain mengatakan bahwa efektifitas hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum<sup>83</sup>

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau

---

<sup>81</sup> Siswantoro Sunarso, *Op. Cit.*, hal 15.

<sup>82</sup> Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 56

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 58

penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum<sup>3484</sup>

Sidik Sunaryo mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.<sup>85</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum tersebut di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum pidana itu sendiri. Sementara hukum pidana yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas perundang-undangan pidana yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana yang baik.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>86</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 59

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>86</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hal. 24.



yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874), maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.<sup>87</sup>

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia cenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu Populer. selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih<sup>88</sup> membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang

---

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hal. 3..

<sup>88</sup> Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama 2005, Hal. 29

seksama. Menurut Achmad Ali, sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut<sup>89</sup>.

Baharuddin Lopa<sup>90</sup> berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, subprasisistem, sistem dan subsistem.

Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kemampuan masing-masing sub sistem dalam SPP Indonesia, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan menghayati satu tujuan bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia,

---

<sup>89</sup> Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone.

<sup>90</sup> Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang. Hal.133.

akan menentukan efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat. Adapun sub sistem tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-undang Kepolisian). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-undang Kepolisian terdiri dari sembilan Bab dan 45 pasal. Dari 45 pasal tersebut, 12 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 7 pasal mengatur tentang tugas dan wewenang, 11 pasal mengatur tentang anggota, 5 pasal mengenai pembinaan profesi dan 4 pasal mengenai Lembaga Kepolisian Nasional, 2 pasal mengenai bantuan hubungan dan kerjasama, 1 pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 pasal mengenai ketentuan penutup.

Berdasarkan Undang-undang Kepolisian, fungsi dan peran Kepolisian diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 2 :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 5 :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Kepolisian diatur

dalam Pasal 13, 14, 15 dan Pasal 16 yang selengkapnya menyatakan bahwa

Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swasta;
  - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau pengancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
  - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. menghormati hak asasi manusia.

## 2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-undang Kejaksaan). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah bahwa untuk memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Undang-undang Kejaksaan terdiri dari 6 Bab dan 43 pasal. Dari 43 pasal tersebut, 4 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 25 pasal mengatur tentang susunan kejaksaan yang mencakup antara lain struktur organisasi dan tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian jaksa, jabatan struktural, jabatan fungsional dan tenaga ahli, 8 pasal mengenai tugas dan wewenang, 2 pasal mengatur tentang ketentuan lain, 1 pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 pasal mengenai ketentuan penutup.

Berdasarkan Undang-undang Kejaksaan, kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 2

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan Pasal 34 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 30

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :



- a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

#### Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak dapat berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

#### Pasal 32

Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 33


Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

#### Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintahan lainnya.

### 3. Kekuasaan Kehakiman /Badan Peradilan

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan



Secara historis Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999. Perubahan tersebut perlu dilakukan akibat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman terdiri dari 10 Bab dan 48 pasal. Dari 48 pasal tersebut, 9 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 17 pasal mengatur tentang badan peradilan dan dasarnya, 1 pasal mengenai hubungan pengadilan dan lembaga negara lainnya, 3 pasal mengenai hakim dan kewajibannya, 5 pasal mengenai kedudukan hakim dan pejabat peradilan, 1 pasal mengenai pelaksanaan

putusan pengadilan, 4 pasal mengenai bantuan hukum, 1 pasal mengatur tentang ketentuan lain, 5 pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 pasal mengenai ketentuan penutup.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, fungsi kekuasaan kehakiman dan kedudukan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 1

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, kewenangan Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 11 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 11

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2).
- (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :
  - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;

- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
  - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- (3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan undang-undang.

#### 4. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-undang Pemasyarakatan). Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini adalah terjadinya perubahan paradigma dalam pembinaan narapidana dari sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan kepada sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada asas rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 Bab dan 54 pasal. Dari 54 pasal tersebut, 4 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 5 pasal mengatur tentang pembinaan, 34 pasal mengenai warga binaan pemasyarakatan, 1 pasal mengenai balai pertimbangan pemasyarakatan, 5 pasal mengenai keamanan dan ketertiban, 1 pasal

mengenai ketentuan lain, 1 pasal mengenai ketentuan peralihan dan 2 pasal mengenai ketentuan penutup.

Selanjutnya mengenai pengertian Sistem Pemasyarakatan, diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 1

(2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pidana, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sementara itu, tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

#### Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia

dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Mengenai fungsi Sistem Pemasyarakatan, dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan, sebagai berikut:

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat”

Sementara itu, posisi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dapat dirujuk pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 8 yang selengkapanya menyatakan bahwa:

Pasal 1

- (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

Pasal 8 :

Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa unsur atau sub sistem dari SPP Indonesia yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

Pemasyarakatan adalah badan atau instansi yang mandiri yang dibentuk dan diatur berdasarkan Undang-undang tersendiri. Dengan demikian, kiranya dapat kita katakan bahwa kemandirian dari masing-masing unsur SPP Indonesia adalah sebuah keniscayaan.

Namun demikian, kita juga menyadari bahwa keharusan keempat unsur tersebut untuk bekerja secara terpadu dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana, juga sebuah keniscayaan lain yang perlu terus dihayati dan dikaji terutama oleh kalangan ahli hukum sehingga pada waktunya dapat terbentuk sebuah landasan hukum yang memungkinkan terjadinya proses peradilan pidana terpadu yang tidak saja mudah dikatakan namun dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada Bab selanjutnya, penulis akan memaparkan hasil pengkajian penulis tentang bagaimana keterkaitan antar sub sistem dalam SPP Indonesia agar setiap sub sistem tersebut mampu bekerja secara terpadu dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Pengkajian ini dilakukan dengan mengambil satu sub sistem sebagai pijakan, yakni sub sistem Pemasyarakatan

## **B. Pencabulan Terhadap Anak**

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut:36 Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam pasal 289.

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut

a. Unsur-unsur obyektif

- 1) Perbuatan Pencabulan Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan



tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan.


- 2) Perbuatannya yaitu orang dewasa
- 3) Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin

- b. Unsur Subyektif Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian).

Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Maka dari itu penulis dapat memberi kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Dan dari beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas. Kemudian menurut penulis dari berbagai tindak pidana percabulan penulis menyimpulkan bahwa

yang dinamakan pencabulan ketika ada seseorang yang telah melecehkan bagian tertentu seorang wanita misalnya mencium, meraba bagian tertentu wanita. Dan pencabulan bisa diadukan kepada siapa saja yang melihatnya tidak harus diadukan oleh korbannya saja, karena pencabulan termasuk delik biasa, karena bisa dilihat terdapat di pasal 82 Jo pasal 76 E UUPA 2014 jo UUPA 2002.

Dalam konteks kejahatan dan hubungannya dengan pelaku, korban memiliki hak dan kewajiban tertentu. Sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan aturan mengenai perlindungan korban di Pasal 10 bahwa korban berhak mendapatkan:

- 
- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihakLainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  - b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
  - c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
  - d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
  - e) Pelayanan bimbingan rohani.

Kemudian hak dan kewajiban korban juga di atur dalam Pasal 18, 19, 22, 23 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan :

a) Pasal 18

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

b) Pasal 19

a. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

b. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

c) Pasal 22

“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya,


dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.”

d) Pasal 23

a. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

c. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua



**BAB IV**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TENAGA PENDIDIK**  
**WALI ASUH TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN**  
**SANTRI PESANTREN DI KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**SUMATERA SELATAN**

**A. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.**

Penegakan hukum bagi pelaku tenaga pendidik wali asuh diuraikan bawah perkara ini telah mengikuti system peradilan pidana sampai di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang merupakan seorang Ustad di Pondok Pesantren Darun Najah di Kabupaten Musi Rawas.

Tahapan dalam proses penegakan hukum di Indonesia khususnya Pencabulan terhadap anak selalu melibatkan pihak-pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sama seperti perkara pidana lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencabulan terhadap anak berdasarkan putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Llg dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Menurut Soerjono Soekanto :

1. Faktor Hukum

Dasar hukum yang di terapkan oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali,

pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal pasal 76D undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) kuhp, dalam surat dakwaan pertama.

## 2. Penegak Hukum

### 1. Pihak Kepolisian

Berdasarkan putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Llg, pihak kepolisian pertama kali mendapatkan laporan dari korban berinisial HH yang didampingi oleh orang tua korban. Korban menjelaskan secara detail bagaimana tindakan pencabulan terhadap korban HH. Kronologis yang disampaikan oleh korban berupa Bermula dari anak korban Korban, yang merupakan santri pada Pondok Pesantren Darun Najah sedang memasak didapur bersama santri lainnya, telah dipanggil oleh terdakwa yang mana terdakwa adalah pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah yang bertempat di Desa Banpres Kecamatan Tauh Negeri Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah No

: 800/010/YDN/XII/2011, Tentang Pengangkatan Pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah, yang saat itu didengar oleh Arum, sehingga Arum berkata pada anak korban “Ana dipanggil Abah disuruh ngeroki”, lalu anak korban masuk kedalam kamar terdakwa, sesampai dikamar terdakwa lalu anak korban Hidayatun Hasanah disuruh oleh terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, saat itu terdakwa sudah tengkurep diatas kasur tidak memakai baju dan hanya memakai sarung saja. Didalam kamar tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan. Selanjutnya pihak kepolisian memintak Korban HH untuk melakukan *vitur et refertum*, yang dimana hasil *vitur et refertum* tersebut menyatakan bahwa Vagina : Tampak robekan di selaput himen diarah jam 5, 7, 11, kesan luka lama.

Berdasarkan dari bukti awal tersebut pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang di duga melakukan tindak pidana pencabulan untuk dimintai keterangan dan di tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan kelengkapan berkas seperti melakukan BAP lanjutan kepada korban dan tersangka serta pihak kepolisian memanggil beberapa saksi yang mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan tersebut. Dirasa berkas tersebut telah lengkap dan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang,

maka berkas tersebut dilimpahkan untuk proses selanjutnya di kejaksaan.<sup>91</sup>

## 2. Kejaksaan

Berdasarkan putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Llg, proses penegakan hukum ini dari kami ke kejaksaan itu diawali dengan adanya pengumuman pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dimana pihak kejaksaan akan mendapatkan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh kejaksaan untuk mengikuti perkembangan penyidikan itu dan memerintahkan kejaksaan untuk melakukan penelitian. Setelah pimpinan Kejaksaan menunjuk kejaksaan untuk meneliti dan mengikuti perkembangan berkas perkara, kemudian penyidik dalam hal ini pihak kepolisian mengirimkan berkas perkara untuk diteliti lebih lanjut apakah berkas tersebut benar dan lengkap syarat formil dan syarat materil. Syarat formil itu diantaranya secara administrasi, surat menyurat apakah sudah benar diberi tanggal, diberi nomor dan tanda tangan, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi maupun tersangka. Untuk syarat materil itu terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik kepada tersangka. Apabila dalam berkas perkara itu belum lengkap yang tentu sangat formal maupun materinya lengkap, maka

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit PPA AIPTU M. ROHMAN, lokasi Ruang Unit PPA Polres Msui Rawas), Tanggal 02 Agustus 2023



penuntut umum menerbitkan pengembalian berkas perkara. Selanjutnya apabila setelah dikirimkan tadi itu ternyata sudah lengkap semua, semua petunjuk dari jaksa, penyidik telah melengkapinya maka diserahkan kembali kepada jaksa. Kemudian yang dilakukan adalah. Jaksa peneliti melakukan kembali pemeriksaan terhadap keseluruhan berkas perkara dan ketika dinyatakan lengkap maka jaksa peneliti akan mengeluarkan pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap. Kemudian akan dijadwalkan untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini biasanya disebut tahap tahap II. Pada tahap II ini penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Tersangka dan barang bukti itu nanti dari penyidik dan jaksa peneliti melakukan pemeriksaan kembali kepada tersangka. Itu terkait identitas tersangka. Ketika diserahkan apakah benar orang yang diserahkan oleh penyidik ini orang yang sama dengan orang yang berkas perkaranya dikirim. kemudian jaksa peneliti melakukan pemeriksaan pemeriksaan barang barang bukti yang telah disita di dalam berkas perkara. Semua berkas perkara yang disita oleh penyidik yang telah dibuatkan surat penetapan sita

dari pengadilan itu diperiksa semuanya satu satu kan harus lengkap.<sup>92</sup>

### 3. Pengadilan

pengadilan itu fungsi adalah mengadili. Maka yang namanya pengadilan pengadilan benar artinya pengadilan, maka kami sesuai dengan kewenangan kami yang diamanatkan oleh Undang-Undang, maka Hakim memeriksa perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini Penuntut Umum itu adalah melaksanakan apa yang dilimpahkan polisi. karena proses persidangan itulah pembuktian, maka Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kewenangannya sebagai penyelenggara negara mengajukan perkara ini ke pengadilan. Maka pembuktian itu dilakukan di meja persidangan. dipersidangan, jaksa membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan saksi saksi, baik itu saksi korban maupun saksi lain. Sebagaimana pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu dua alat bukti yang cukup. kaitan dengan undang undang itu di negara lebih spesifiknya *lex specialis* karena khusus, maka hakim bertumpu pada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan saksi korban, saksi lain atau saksi fakta, yang mana saksi saksi itu dibuktikan dan didengarkan di depan para hakim. Atau pun hakim menilai

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Rosdiana, SH, , Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 02 Agustus 2023

apakah saksi saksi tersebut bisa menguatkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa.<sup>93</sup>

Misalnya didalam putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Llg apakah pasal yang diajukan tersebut perbuatan tertentu oleh terdakwa itu benar adanya atau ada keragu raguan hakim dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. dalam membuktikan di persidangan, para hakim itu harus teliti, cerdas cermat dan mengikuti dari awal sampai akhir. agar hakim dapat mendapat atau menyimpulkan fakta fakta hukum dalam persidangan tersebut. dengan adanya fakta tersebut, hakim bisa mengambil kesimpulan apakah si terdakwa itu terbukti atau tidak. bilamana ia terbukti melakukan tindak pidana pencabulan hakim menilai seberapa berat kesalahan yang dilakukan. Sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan dan keputusan hakim agar tercipta keadilan. Keadilan ini bukan bagi korban saja, tapi juga bagi terdakwa. hakim harus mempertimbangkan hak mereka contohnya Hal ini juga mengakibatkan korban trauma. Maka hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan kadar kesalahannya agar kepastian hukum bagi terdakwa dan korban itu terpenuhi.

Jika dikaitkan dengan putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Llg majelis hakim bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Tyas Listyani, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, wawancara tanggal 02 Agustus 2023

dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal pasal 76D undangundang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**

### 3. Sarana Dan Fasilitas

Sarana prasarana merupakan seperangkat fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku. Untuk dapat menegakkan hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai seperti moda transportasi dan anggaran operasional. Fasilitas moda transportasi seperti kendaraan, sarana komunikasi, perangkat teknologi deteksi perjudian online dan sebagainya. Fasilitas anggaran digunakan untuk menjalankan operasional pencegahan dan penindakan seperti pembelian logistic (bahan

bakar, perangkat teknologi dan sebagainya). Adanya fasilitas yang mendukung penegak hukum maka penindakan terhadap pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

#### 4. Masyarakat

Dalam keterlibatan masyarakat pihak kepolisian menghimbau melalui sosialisasi tentang tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, maka dapat melaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini diperlukan dikarenakan sebagai upaya *preventif* untuk melakukan penegakan tindak pidana Selain itu juga bisa menjadi edukasi dalam lingkungan bermasyarakat apa saja tindakan yang merupakan perbuatan pidana.

#### 5. Kebudayaan

Factor ini hampir sama dengan factor masyarakat dimana seharusnya kebiasaan tentang mengagap seseorang yang memiliki nilai agama dan pendidikan lebih baik serta pasti akan melakukan hal yang benar, untuk di hapuskan. Dikarnakan siapapun bisa melakukan tindak pidana, perlakuan menyimpang / pelanggaran tindak pidana tidak memandang dari bagaimana segi agama seseorang dan latar belakang pendidikannya, dikarnakan tindak pidana timbul dari rasa setiap individu sendiri.

Berdasarkan kasus diatas Aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakan hukum sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sudah pasti aparat penegak

hukum dalam menegakan hukum berlandaskan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam menegakan hukum terkait tindak pidana pencabulan.

## **B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan**

Sebelum sampai kendala dalam penerapan perkara pidana pencabulan anak didik terlebih dahulu penulis gambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak didik di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan ialah sebagai berikut :

### 1. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut :

- 1) Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.
- 2) Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.

- 3) Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
- 4) Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi dikarenakan di lingkungan pendidikan juga harus di waspadai sebab banyak kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
- 5) Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.<sup>94</sup>

## 2. Faktor Budaya

Budaya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam budaya mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut :

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit PPA AIPTU M. ROHMAN , lokasi Ruang Unit PPA Polres Msui Rawas), Tanggal 02 Agustus 2023

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>95</sup>

Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu budaya yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkosaan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya budaya tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

### 3. Faktor Ekonomi.

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Tyas Listyani, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 02 Agustus 2023



pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

#### 4. Faktor Media.

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa.

Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.

Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti *yahoo*, *friendster*, *facebook* dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.

#### 5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi.

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa”. Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu.

Adapun kendala dalam penerapan perkara pidana pencabulan anak didik antara lain

- a. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan jawaban selama pemeriksaan di persidangan
- b. Hakim lebih mempertimbangkan unsur kemanusiaan mengingat kasus ini adalah nama baik keluarga.
- c. Dalam kasus ini korban sulit dimintai penjelasan secara detail mengingat kondisi mental yang ada pada korban
- d. Trauma bagi korban sehingga, perlu kesabaran dalam mengorek keterangan.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Tyas Listyani, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 02 Agustus 2023

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, mengatakan bahwa kendala penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak didik adalah

Tidak adanya daya dukung minimal di tingkat keluarga atas apa yang dialaminya. Sebagai sebuah kejahatan yang terjadi di lingkungan domestik, tentunya kesediaan anggota keluarga lainnya untuk mengangkat kasus ini menjadi salah satu faktor penentu bagi korban untuk melakukan upaya hukum.<sup>97</sup>

Lebih lanjut Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, mengatakan bahwa

Lemah dan kurangnya alat bukti dalam tindak pidana pencabulan menyebabkan banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pihak korban. Banyak korban yang melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian itu terjadi. Bukti telah terjadinya pencabulan dapat hilang apabila korban tidak segera melapor telah terjadinya pencabulan pada dirinya. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyulitkan bagi jaksa dalam membuktikan di muka persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan.<sup>98</sup>

Selain itu bila dilihat berdasarkan putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Llg, tidak ada putusan yang menyatakan bahwa adanya ganti kerugian terhadap korban yang mana seharusnya korban mendapatkan ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan aturan mengenai perlindungan

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Tyas Listyani, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 02 Agustus 2023

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Rosdiana, SH, , Kejaksaan Negri Lubuk Linggau tanggal 02 Agustus 2023

korban di Pasal 10 bahwa korban berhak mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan Pelayanan bimbingan rohani

Hakim dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya wajib menjaga kemandirian pengadilan didalam hal ini hakim tidak boleh mengalami intervensi dari pihak manapun. Hakim harus menyadari bahwa tugasnya menerapkan hukum dan Undang-Undang melalui penafsirannya menangani kasus yang dihadapinya membawa/mempengaruhi dampak pada perkembangan hukum. Kendala Dalam Persidangan Kasus Pidana Pencabulan.

1. Minimnya alat bukti  
Tindak pidana pencabulan yang menjadi masalah utama adalah minimnya alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan karena kebanyakan dari perkarapencabulan dilakukan tanpa adanya saksi lain yang melihat dan mengalami sendiri kecuali dari saksi korban itu sendiri minimnya alat bukti dalam perkara ini hal yang paling mendukung untuk pembuktian kebenaran dari perkara ini keterangan terdakwa yang bersifat pengakuan sangat membantu, dan apabila terdakwa membantah terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum maka pembuktiannya akan semakin rumit.
2. Keterangan dari saksi korban yang kurang jelas.  
Pemeriksaan saksi korban dipersidangan keterangan saksi korban sering kali tersendat-sendat dan terkadang kacau dan tidak terarah bahkan sampai menangis karena dengan bercerita kembali membuat saksi korban teringat akan peristiwa terburuk yang pernah korban alami. Peristiwa yang dialami oleh saksi korban membuat penderitaan fisik dan mental serta gangguan psikologi saksi korban yang cukup berat, sehingga kondisi yang masih labil tentu saja akan menyulitkan pada proses pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Tingkat emosional dari Majelis Hakim.  
Hakim juga merupakan manusia biasa yang juga terkadang tidak pernah terlepas dari rasa/sikap emosional, karena hakim juga menganggap bahwa tindak pidana pencabulan/kekerasan seksual

terhadap terhadap anak-anak merupakan suatu tindakan yang sangat keji yang dapat merusak masa depan dari anak-anak, karena anak-anak dapat mengalami gangguan fisik dan mental dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya akan tetapi akan sebisanya meredam tingkat emosinya.

4. Perbedaan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim.

Sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana, majelis hakim selalu mengadakan musyawarah dan pertimbangan yang matang untuk menentukan besarnya pidana yang tepat bagi terdakwa, biasanya terdapat perbedaan pendapat dengan Hakim Ketua dan beberapa Hakim anggota yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut tentang besarnya pidana bagi terdakwa mulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Hakim selalu mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan dalam memutuskan besarnya hukuman pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>99</sup>

Uraian kendala – kendala yang disampaikan terlihat bahwa adanya *actus reus* (element luar) dan *mens rea* (unsur kesalahan) yang saling mendukung sehingga timbulnya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang sengaja dilakukan oleh pelaku seperti penerangan yang tidak memadai, lemahnya system keamanan, pakaian anak-anak yang tidak menutup aurat, media porno yang dapat dengan mudah diakses, faktor psikologi keluarga yang tidak mau mengungkapkan aib dikarenakan menjaga nama baik, himpitan ekonomi sehingga pelaku memiliki akal pikiran yang singkat tanpa memikirkan akibat hukum sehingga memberikan kesempatan dan peluang untuk melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Rosdiana, SH, , Kejaksaan Negri Lubuk Linggau tanggal 02 Agustus 2023

### C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak didik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak didik terlanjur terjadi, upaya tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut :

#### 1. Langkah-Langkah Pencegahan

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi, sehubungan dalam pembahasan skripsi ini berarti upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak didik yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Langkah-langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak didik dan juga suatu usaha untuk melindungi anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban

tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum saling berkerja sama bahu-membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur hingga serendah-rendahnya bahkan sampai kejahatan ini tidak ada lagi. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak didik ialah sebagai berikut :

Dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anak selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian, nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak demi kebaikannya dan menyelamatkannya dari perlakuan salah yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut sangat diperlukan dalam proses pendewasaan anak serta anak dapat mengetahui hal-hal apa yang baik bagi anak dan hal-hal apa yang buruk bagi anak.<sup>100</sup>

## **2. Langkah-Langkah Penanggulangan Jika Terjadi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Didik.**

Apabila seluruh lapisan masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak didik dengan menerapkan langkah

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit PPA AIPTU M. ROHMAN , lokasi Ruang Unit PPA Polres Msui Rawas), Tanggal 02 Agustus 2023

pencegahan akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang terlanjur terjadi.

Dalam penyelesaian kasus-kasus pencabulan yang menimpa anak didik, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi menyisakan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya.

Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses hukum bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang telah terjadi.

Yang dimana proses hukum tersebut harus berjalan secara efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya. Langkah penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat



beserta pemerintah dan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah sebagai berikut :

- a. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus kejahatan khususnya kasus pencabulan terhadap anak didik, apabila tindak pidana pencabulan terhadap anak didik terjadi di lingkungan sekitar, maka pihak masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak didik segera mengadakan hal tersebut ke aparat keamanan setempat. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, sebab terkadang tindak pidana pencabulan terhadap anak, korbannya yang masih usia anak masih polos dan lugu, biasanya anak tersebut mendapatkan imbalan berupa uang dan ancaman dari pelaku yang membuat anak tersebut takut dan tunduk sehingga tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain. Peran masyarakatlah khususnya pihak keluarga korban yang sangat dibutuhkan apabila terjadi suatu gejala atau tingkah laku yang aneh pada mental ataupun tubuh anak akibat pencabulan, hendaknya segera melapor ke aparat keamanan setempat.
- b. Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi, agar pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan, sebab banyak kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi, para pelaku seringkali dibebaskan dikarenakan dengan alasan tidak cukup bukti yang menguatkan tersangka. Hal tersebut dapat dipahami, karena ketika terjadi pencabulan terhadap anak selalu melakukan kejahatannya ditempat yang sulit diketahui dan didengar oleh orang lain atau dengan kata lain tertangkap tangan. Oleh sebab itu, kinerja, profesionalisme maupun mentalitas dari pihak kepolisian sangat diharapkan dalam hal ini dalam mengungkap kejahatan khususnya kasus-kasus pencabulan terhadap anak.

- c. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”sesuai dengan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kejaksaan merupakan suatu institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku, yang dimana jaksa diharapkan untuk dapat mencermati, menelaah dan memperhatikan unsur-unsur pasal yang disangkakan dalam mendakwa dan menuntut para pelaku pencabulan terhadap anak agar dijerat dengan pasal yang sesuai dengan perbuatan pelaku.
- d. Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpal dengan perbuatan pelaku. Ini bukan sekedar suatu kesempatan balas dendam, melainkan agar pelaku jera dan supaya para calon pelaku yang berikutnya berpikir seribu kali jika hendak berniat mencabuli anak, dan supaya korban dan keluarga serta masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta demi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia ini tetap dapat dipertahankan.
- e. Lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, dapat melakukan upaya penanggulangan jika terjadi pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara mengedepankan hak-hak seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban pencabulan, mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi korban pencabulan yang berguna untuk membantu proses penyidikan dikarenakan anak korban pencabulan sulit untuk mengingat atau berbicara mengenai peristiwa pencabulan yang dialaminya, dan yang terakhir ialah melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya untuk memulihkan psikis anak korban pencabulan akibat trauma atas peristiwa pencabulan yang dialaminya.
- f. Media cetak maupun media elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan terhadap anak akan tetapi wajah maupun identitas korban disamarkan atau disensor agar identitas korban tidak diketahui publik dan demi

kelangsungan masa depan korban, sehingga ruang gerak dari pelaku yang buron menjadi sempit, dengan demikian polisi akan lebih mudah melacaknya serta menangkapnya. Dalam hal ini juga, pihak aparat bisa bekerja sama dengan pihak media untuk mencoba melakukan berbagai cara atau tindakan yang diperkirakan dapat menekan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak, misalnya dengan menayangkan berita tentang pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak beserta memaparkan ancaman hukumannya, ataupun dengan acara penyuluhan hukum tentang tindak pidana tersebut di televisi dan lain-lain.<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit PPA AIPTU M. ROHMAN , lokasi Ruang Unit PPA Polres Msui Rawas), Tanggal 02 Agustus 2023

## **BAB V PENUTUP**


### **A. KESIMPULAN**

1. Penegakan hukum bagi pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan bahwa Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dilandasi pertimbangan yang memberatkan bahwa korban adalah didik pada pesantren yang dipimpin dari terdakwa sebagai wali asuh yang seharusnya diayomi dijaga dan dilindungi, hal yang meringankan adalah dari sikapnya terdakwa yang berlaku sopan, mengakui perbuatannya dengan berterus terang, terdakwa menyesali perbuatannya tuntutan jaksa yang memberikan pilihan terhadap hakim Undang-Undang yang pantas untuk menghukum pelaku dan jaksa mengajukan berapa tahun menuntut terdakwa, hakim memutuskan dengan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tenaga Pendidik Wali Asuh Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Santri Pesantren Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan adalah minimnya alat bukti, keterangan dari saksi korban yang kurang jelas, rasa takut kepada terdakwa didalam persidangan sedang berlangsung disaat hakim bertanya keterangan saksi korban, korban merasa trauma dan jijik.

3. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi kembali perbuatan cabul oleh wali asuh di Pondok Pesantren dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan sehingga memberikan efekjera dan keadilan bagi korban pencabulan

## **B. Saran**

1. Hakim dalam memutus hukuman terhadap pelaku pendidik diharapkan tidak memberikan hukuman yang ringan dan diberikan hukuman tambahan buat pelaku yang lebih memberatkan secara khusus bagi pelaku.
2. Dalam persidangan para korban anak didik yang dilakukan oleh wali asuh di Pondok Pesantren diharapkan antara korban dan pelaku tidak dipertemukan sehingga proses persidangan karena akan mempersulit untuk mendapat keterangan yang lebih akurat dalam proses pemeriksaan para saksi korban akibat dari rasa ketakutan yang mendalam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wahono, Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jkaarta, 1993.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supermasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992
- Jalaludin Rahmad, *Islami Alternatif Ceramah-Ceramah Dikampus*, Mizan, Bandung, 1993.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Muladi, *"Kapita Selekta Slstem Peradilan Pidana"* Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.

Muhammad Ekaputra, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta.

Nursyamsiyah Yusuf, *Ilmu Pendidikan*, Pusat Penerbitan dan Publikasi, Tulung Agung, 2000.

RM. Gatot P. 2000. *Soemartono. Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensi dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung.

R.A Koesnoen, 1984, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.

R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.

Suhwardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI PRESS, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, n PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Wiryo Projudikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986

Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006